FAKTOR – FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PENYELESAIANNYA

(Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang)

Fiki Okto Biantoro¹

Fakultas Hukum Universitas Islam malang Jl Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang Email: fikiokto27@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, dan pengawasan yang ketat. Peredaran dan dampak penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tidak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencobanya. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin dan terpadu dari seluruh masyarakat. Bentuk pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkoba baik pengedar maupun pengguna berbeda, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkoba

ABSTRACT

Narkotics are drugs or materials that are useful in the field of medicine, health services and scientific development, but on the other hand it can cause a very detrimental dependence if used without control, and close supervision. The distribution and impac of Drug abuse is currently very disturbing. The easy of these hazardous materials makes their use more and more. Regardless of gender and age, everyone is at risk of getting addictied if you try it. Drug abuse is a complex problems, both causes and effects. It's response requires a comprehensive multidisciplinary approach and integrated approach from the entire community. The form of prevention is classified into three groups which includes: primary prevention, prevention secondary and tertiary prevention. the sanctions imposed on drug abuse, both dealers and user, differ according to the applicable rules. Santions vary depending on what actions they take.

Keyword: Abuse, Drugs

¹ Mahasisswa Fakultas Hukum

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan dampak buruk yang sangat luas dan mendalam terhadap para pelakunya, keluarganya, masyarakat dan bangsa. Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap masa depan dan kelangsungan hidup bangsa karena pada umumnya merasuki generasi muda.

Narkoba yang populer di kalangan masyarakat terdiri dari tiga golongan, yakni narkotika, psikotropika dan zat berbahaya.² Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotik adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika merupakan suatu bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, penginderaan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pemakaian narkotika secara terus menerus dengan frekuensi tertentu dapat menimbulkan kecanduan dan pemakaian dalam dosis yang terus meninggi dari waktu ke waktu. Jenis narkoba yang dilarang kepemilikan dan penggunaannya adalah:

a. Jenis Narkotika

- Narkotika Golongan I : heroin, kokain, ganja.
- Narkotika Golongan II: morfin, petidin, turunan/garam

² Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2006, h. 9

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829 Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

• Narkotika Golongan III: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut.

b. Jenis Psikotropika

- Psikotropika Golongan I : MDMA, ekstasi, LSD, STP
- Psikotropika Golongan II : Amfetamin, fensiklidin, sekobartial.
- Psikotropika Golongan III: fenobarbital, flunitrazepam
- Psikotropika Golongan IV : diazepam, nitrazepam (BK, MG, DUM).

c. Bahan Adiktif Berbahaya

- Alcohol
- Inhalen

Penyalahgunaan terhadap narkoba akan memberikan dampak yang kurang bagus, baik terhadap dirinya sendiri secara fisik, psikis maupun terhadap lingkungan sosial. Dampak penyalahgunaan narkoba secara fisik meliputi wajah menjadi pucat, berat badan semakin turun drastis, mata menjadi merah dan cekung, serta mengalami gangguan pada system saraf sehingga akan menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi, kesadaran terganggu, kejang-kejang dan kerusakan syaraf tepi. Dampak psikis pun juga akan mengalami seperti sangat sensitif dan cepat bosan, susah berkonsentrasi, tertekan dan perasaan kesal, serta tegang dan gelisah menjadi sangat sering terjadi. Serta dampak terhadap lingkungan sosial seperti : mengganggu proses pendidikan serta akan membuat masa depan menjadi suram, keluarga akan menjadi terbebani dan merepotkan, dan akan mengalami gangguan mental, terkucilkan oleh lingkungan, anti-sosial dan asusila.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu masalah serius yang mengkhawatirkan dunia internasional dewasa ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Pemakaian narkoba menyebabkan hilangnya harta, meningkatnya gangguan kesehatan dari gangguan fungsi organ sampai penularan virus HIV/AIDS, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas, serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*).³ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah sampai ke semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat siswa SD sampai Perguruan Tinggi bahkan juga di kalangan karyawan. Sekolah, kampus dan tempat bekerja menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. diantara mereka adalah siswa dan mahasiswa. Di kalangan remaja pada masyarakat menengah ke bawah berkembang jenis-jenis obat (zat) yang lebih murah harganya, yang biasanya dikenal sebagai pil koplo dan bentuk lainnya.

³ Muchlis Catio, op.cit., hlm. 1.

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, diantaranya

yaitu:

Faktor Internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu, seperti misalnya

kepribadian, kecemasan, depresi, dan kurangnya religiulitas di dalam diri. Kebanyakan

penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh para remaja, karena di masa remaja seseorang biasanya

sedang mengalami perubahan bilogis, psikologis, ataupun sosial yang pesat.

Faktor Eksternal

Yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, misalnya

lingkungan seperti misalnya keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum dan pengaruh dari

lingkungan tertentu.

Sebagaimana diketahui narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam

Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika). Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang

farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada

kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Orang tua yang memiliki anak tentu akan

menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami

perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang

terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini

cenderung kearah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Salah satu bentuk

kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan

narkoba.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut

akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprenhensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi.

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program premitif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Bentuk program yang ditawrkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba.

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan

kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak

memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian

narkoba.

Represif

Program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai

narkoba secara hukum.Program ini merupakan instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi

dan mengendalikan produksi aupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap

pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat di

Kabupaten Sampang diperoleh keterangan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab

terjadinya penyalahgunaan narkoba, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor

ketersediaan. Faktor individu ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya adalah:

a. Aspek kepribadian (ingin melanggar, sifat pemberontak, tidak sabaran, tidak ingin hal yang

bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional).

b. Aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan (mengikuti orang lain yang menggunakan,

tidak mengetahui tentang bahaya menggunakan narkoba, ingin coba-coba, agar diterima di

lingkungan pergaulan), dan sebagainya.

Sementara itu, untuk faktor lingkungan/sosial, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

a. Kondisi lingkungan/keluarga,

b. Pengaruh teman pergaulan sebaya,

c. Pengaruh iklan, dan

d. Lingkungan masyarakat modern.

Faktor lingkungan kadang menjadi salah satu penyebab terjebaknya seseorang kedalam

konsumsi narkoba. Orang tua dan orang terdekat perlu mencermati faktor-faktor lingkungan saat

ini yang meliputi:

- Sangat mudahnya diperoleh narkoba,

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829 Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

- Jembatan komunikasi orang tua-anak yang kurang lancar,
- Hubungan orang tua yang kurang harmonis (antara ayah dan ibu)
- Orang tua yang terlalu otoriter atau dominan,
- Berteman dengan pengguna narkoba lainnya,
- Tekanan pergaulan atau teman sebaya,
- Ancaman fisik dari teman atau pengedar narkoba

Kemudian untuk faktor ketersediaan, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah: karena narkoba tersedia dimana-mana (meski sifatnya rahasia), karena penyelundupan narkoba, dan karena bisnis narkoba yang menjanjikan atau menggiurkan (apalagi dalam situasi dan kondisi perekonomian seperti yang terjadi saat ini). Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya dan sejenisnya merupakan pelanggaran undang-undang tentang hukum pidana yang dapat dituntut di muka hakim, dan apabila terbukti dapat dituntut dengan hukuman yang sangat berat, di samping denda yang sangat tinggi bahkan hukuman mati. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN) telah dilakukan oleh Pemerintah, baik dengan membentuk peraturan perundangan maupun dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

. Upaya Penyelesaian Penyalagunaan Narkoba di Wilayah Polres Kabupaten Sampang, dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat sampai dengan tindakan represif. Bentuk pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh penjelasan bahwa upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan narkoba, dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Pencegahan Primer: Pelaksanaan pencegahan primer dilakukan dalam berbagai bentuk penyuluhan, seperti penyuluhan tatap muka (ceramah, diskusi, seminar), penyuluhan melalui media cetak (surat kabar, leaflet, brosur, buletin, dll), penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya.
- b) Pencegahan Sekunder : Pelaksanaan pencegahan sekunder adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. *Fiki Okto Biantoro* | 2731

ISSN (Print) : ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

Pelaksanaan pencegahan sekunder dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan teknik-

teknik ceramah, sarasehan, atau diskusi, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, diskusi

kelompok, serta pelayanan konseling perorangan atau keluarga bermasalah penyalahgunaan

narkoba.

c) Pencegahan Tertier: untuk mencegah jangan sampai para penyalahguna narkoba tersebut

kambuh/relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun terget utama

dari pencegahan tertier adalah mereka yang telah melanggar hukum. Pencegahan tertier antara lain

dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau

keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan eks

korban untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkoba, pengembangan minat,

bakat, dan keterampilan bekerja atau berusaha bagi eks korban, serta bantuan pelayanan

penempatan kerja dan bantuan modal kerja bagi para eks korban.

d) Rehabilitasi : Rehabilitasi merupakan upaya perawatan untuk penyalahguna narkoba dengan

cara memperbaiki kembali dalam segi psikologis maupun fisik penyalahguna. Rehabilitasi dapat

dilakukan dengan cara mengkarantina penyalahguna dan memberikan perawatan yang intensif.

e) After Care: upaya pembekalan bagi penyalahguna Narkoba dengan cara memberikan pelatihan-

pelatihan bagi penyalahguna Narkoba sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan setelah

proses rehabilitasi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di

lingkungan masyarakat, dilaksanakan dengan model pemberdayaan masyarakat dengan

memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya

menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba. Disamping itu, penulis

mengupayakan pembentukan gugus anti narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah dan

lingkungan lainnya sebagai salah satu cara efektif agar bebas dari narkoba.

Kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau secara

sendiri-sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama oleh sindikat yang terorganisir secara rapi,

sangat teliti, bahkan dilakukan dengan sangat rahasia. Adanya kerjasama semua elemen

masyarakat, sangat diharapkan dalam melakukan upaya pencegahan. Bila semua pihak

menginginkan agar lingkungan terbebas dari pengaruh narkoba, tentu masyarakat harus ikut

Fiki Okto Biantoro | 2732

ISSN (Print): ISSN (Online): 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

membantu dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat diharapkan ikut

melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan, penggunaan dan

peredaran narkoba.

Model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara:

a. Memberikan materi pemberdayaan guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya

menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba.

b. Memutar film tentang penyalahgunaan narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

c. Mengadakan ceramah, tanya jawab dan diskusi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan

akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Selain dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penyelesaian

penyalahgunaan narkoba, diperoleh informasi pula bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada

penyalahguna narkoba (baik pengedar maupun pengguna) berbeda, sesuai dengan aturan yang

berlaku. Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang

dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut beberapa tindak

pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika yang berlaku.

PENUTUP

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, meliputi: faktor

individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan. Upaya penyelesaian penyalahgunaan

narkoba, dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat

sampai dengan tindakan represif. Bentuk pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok

yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Model

pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna

meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan

menggunakan narkoba. Disamping itu, penulis mengupayakan pembentukan gugus anti narkoba di

lingkungan masyarakat, sekolah dan lingkungan lainnya sebagai salah satu cara efektif agar bebas

dari narkoba. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkoba (baik pengedar

maupun pengguna) berbeda, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi berbeda-beda tergantung

dari tindakan apa yang dilakukannya.

ISSN (Print) : ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2725-2734

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, (2002), Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, (2012), Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Erdianto Efendi, (2011), Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dadang Hawari, (1999), Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien "NAZA" (Narkotika,, Alkohol dan Zat Adiktif lain), UI-Press, Jakarta.
- Leden Marpung, (2006), Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2009), Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchlis Catio, (2006), Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Pendidikan, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, (2003), *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PAF Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo, (1990), *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Suratman dan Phillips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, PT Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*.Bandung: Rafika Aditama.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.